

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara di depan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan yaitu sebelum sidang di lanjutkan hakim mengupayakan upaya damai antara penggugat dan tergugat. Didalam upaya perdamaian hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat di lanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan maka tahap selanjutnya adalah jawaban oleh Tergugat. Pada tahapan ini tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan pembelaan kepada hakim, tahap selanjutnya yaitu replik oleh penggugat yaitu pembelaan penggugat atas sangkalan jawaban. Tahap selanjutnya yaitu duplik, dalam tahap ini tergugat dapat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Tahap berikutnya yaitu tahap pembuktian, dimana penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan serta jawaban. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan kedua belah pihak. Tahap terakhir yaitu putusan Hakim.

Dari seluruh tahapan dalam persidangan, tahap pembuktian merupakan tahap yang spesifik serta menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak yang berperkara dapat menunjukkan kebenaran dan fakta-fakta tentang objek sengketa dalam perkara.

Perkara pembuktian sangatlah penting karena hakim dalam memutuskan suatu perkara mengacu pada proses pembuktian para pihak di persidangan. Dalam memeriksa perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir, mengkonstatir artinya hakim harus menilai peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis pertimbangan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian ini maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Seluruh tahap persidangan perkara perdata harus adanya bukti sebagai tahap menentukan dan spesifik. Diungkapkan tahap menentukan, karena hakim dalam upaya proses mengadili dan memutus perkara bergantung dari alat bukti di proses sidang. Sementara diungkapkan spesifik, karena diungkapkan dalam tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk memperlihatkan kebenaran akan fakta-fakta hukum yang sebagai pokok sengketa.

Profesi hakim adalah profesi dalam pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh dalam *dehumanizing* yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia.

Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Kerap sekali terjadi masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas.

Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Oleh karena itu, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Seorang hakim harus memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan yang terjadi disetiap menanggapi putusan hakim dalam setiap perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauh mana dari unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampungnya didalamnya.

Kepastian hukum harus ditegakan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturanya demikian sehingga Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat.

Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk menyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian adalah segala suatu/alat bukti yang dapat menampakan kebenaran di sidang peradilan dalam suatu perkara. Pembuktian merupakan suatu tahapan di dalam proses persidangan. Yang harus

dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh Penggugat itu di bantah oleh tergugat. Apa yang tidak di bantah, tidak perlu dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang belum jelas, seperti ada suatu benda yang ada di tangan seseorang, tiba-tiba datang seorang lain barang itu kepunyaannya, maka ia harus membuktikan bahwa itu benar kepunyaannya.

Bila dapat membuktikan bahwa barang itu benar kepunyaannya, sebab barang yang menjadi sengketa tadi belum jelas kepunyaannya. Bila dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemiliknya, maka barulah ia berhak memiliki barang itu dan yang harus membuktikan adalah seseorang yang menuntut sesuatu hal atau mengingkari suatu hal atau peristiwa kejadian. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dengan proses peradilan perdata bukan kebenaran yang bersifat absolut tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan.

Pada tahap pembuktian bahwa pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang di bantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah di buktikan. Menurut pasal 164 HIR/ pasal 284 R.Bg, ada lima macam alat bukti yang sah, yaitu : Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah. Namun alat-alat bukti di dalam perkara perdata ialah Alat Bukti Surat, Alat Bukti saksi, Alat bukti persangkaan, Alat bukti sumpah, pemeriksaan setempat, saksi ahli, pembuktian, dan pengetahuan hakim.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksud untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam setiap perkara yang diajukan harus memberi keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Tidak jarang dalam perkara perdata menekankan pencarian kebenaran formil hanya melalui bukti surat justru terjadi kesulitan. Dalam hal-hal bukti yang diajukan oleh para pihak dalam alat bukti surat atau alat bukti yang lain, misal sengketa tanah, sering sekali ditemukan perbedaan fakta-fakta atau dalil yang diajukan dari para pihak baik penggugat maupun tergugat. Hal yang terjadi mengenai luas tanah, batas dan keadaan tanah yang dikemukakan oleh masing-masing para pihak. Dalam perkara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum erat kaitanya dengan pembuktian. Dalam pembuktian untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering di pergunakan atau diterapkan. Misalkan untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran batas atau kuantitas dan kualitas objek barang perkara. Salah satu kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*).

Dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak lain ini merasa dirugikan haknya dimungkinkan terjadi dalam suatu hubungan hukum. Seseorang tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh bertindak semaunya untuk memperoleh kembali haknya atau mempertahankan haknya tersebut, tetapi harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam Undang- Undang.

Pembuktian pemeriksaan setempat yaitu pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Secara formil pemeriksaan setempat buka termasuk alat bukti dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Pasal 164 HIR maupun pasal 284 R.Bg, namun pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting, acara pembuktian mempunyai arti yuridis, yaitu member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan. Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara

pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan benar.

Negara Indonesia telah mengatur dalam menjatuhkan putusan yang adil maka sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau ditempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan meihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Hukum acara atau hukum formil bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat dengan R.Bg, sedangkan secara materiil, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Abdul Manan mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undangundang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Pelaksanaan dari pada hukum materil, khususnya hukum materil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materil perdata itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan (Sudikno Mertokusumo, 1988:1).

Untuk melaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Menurut pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglenent* (selanjutnya disebut dengan HIR) ayat (1) dan (2) tentang pemeriksaan setempat disebutkan bahwa :

1. Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh menganglat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
2. Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditanda tangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.

Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seseorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, meskipun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim.¹

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

¹Mashudy Hermawan, *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*, UM Surabaya, Surabaya, 2007, h. 149.

Pada kenyataannya, sering kita temui dalam beracara di pengadilan negeri terdapat kekaburan dalam hal acara pembuktian alat bukti peraturan mengenai pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam acara perdata di Pengadilan Negeri. Hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan Pasal 164 HIR, maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu : bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Ini perlu adanya penerapan pemeriksaan setempat. Dengan demikian oleh siapa pemeriksaan setempat diajukan berdasarkan peraturan yang termuat di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 274 K/SIP/1976 tanggal 25 April 1979 ditegaskan bahwa:

Karena Pengadilan Negeri belum memeriksa tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, kepada Pengadilan Negeri di perintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit. Agraria kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dengan pihak-pihak.

Dengan demikian keterkaitan pemeriksaan setempat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri mengenai acara pembuktian alat bukti di Pengadilan Negeri bahwa hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan alat bukti sesuai Pasal 164 HIR sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada saat eksekusi maupun memutus perkara dalam hal acara perdata seharusnya dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR agar Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan, dan dapat digunakan untuk memperjelas obyek sengketa. Hakim memiliki kedudukan selaku penyelenggara pemeriksaan setempat, meskipun intinya hakim bisa menunjuk seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dimana mereka mempunyai tugas mengamati kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

Namun hakim akan lebih percaya tentu apabila hakim bisa mengamati sendiri situasi yang sesungguhnya muncul, karena fungsi dari pemeriksaan setempat itu ialah alat pembuktian bebas. Dalam artian kekuatan buktinya diberikan ke hakim.

Seluruh yang akan sebagai alat pembuktian tidak semuanya bisa hadir di muka persidangan, sebagaimana pada kasus persengketaan tanah yang objeknya tanah. Namun akan susah sekiranya jika dibawa ke pengadilan objeknya, maka akan diadakan pemeriksaan setempat (*descente*). Pemeriksaan setempat memiliki arti penting sesungguhnya baik bagi hakim selaku eksekutir dalam suatu perkara perdata ataupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Untuk para pihak, dari hakim mengamati sendiri kondisi sesungguhnya, sehingga harapannya putusan yang dijatuhkan bagi kedua belah pihak akan merasa sama-sama adil. Adil tidak artinya apa yang dikehendaki oleh setiap pihak seluruhnya dikabulkan, namun adil dalam makna yang selaras akan porsi yang harusnya seperti halnya hak. Para pihak harus menerima apabila hakim telah memberi putusan untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Untuk hakim, dari menjalankan pemeriksaan setempat akan memberikan pandangan sendiri terkait duduk perkara yang sesungguhnya disamping mendengarkan keterangan dari saksi yang diajukan di depan proses sidang.

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia tidak dapat dilaksanakan apabila hanya berdasarkan hukum pidana materiil semata. Penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan, apabila terdapat peraturan-peraturan mengenai cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil yang disebut dengan hukum pidana formil. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai hukum pidana formil ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemberlakuan KUHAP di Indonesia diharapkan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun dalam perkembangannya

terdapat beberapa kelemahan maupun kekurangan yang terdapat pada aturan-aturan di dalam KUHAP.

Kekurangan dan kelemahan dalam KUHAP tersebut, antara lain : terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan praktik penegakan hukum, dan terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) pada ketentuan KUHAP yang dapat berpengaruh pada upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan kekurangan dan kelemahan KUHAP tersebut, timbul konsekuensi logis untuk diadakannya pembaharuan dalam KUHAP. Pembaharuan dalam KUHAP tersebut merupakan salah satu dari tahap penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan dalam KUHAP ini, sangat diperlukan dalam praktik penegakan hukum. Salah satunya, pembaharuan KUHAP mengenai penegakan hukum dalam tahapan penerapan/aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif (Pengadilan) ini juga merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana.

Melalui lembaga pengadilan ini dapat diharapkan terciptanya penegakan hukum pidana yang konsekuen di Indonesia. Produk dari Pengadilan yang dirasakan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat ialah putusan hakim. Putusan Hakim tersebut tercipta dari proses-proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Namun, pada praktiknya beberapa ketentuan KUHAP masih berlaku umum dan bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung di persidangan. Oleh karena itu, maka hakim sebagai pemegang peran penting dalam proses persidangan perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Mengacu pemaparan tersebut, maka peneliti berminat untuk menjelaskan secara lebih ilmiah kedalam bentuk skripsi yang judulnya “Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah fungsi acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan ?
2. Apakah pemeriksaan setempat merupakan kewajiban mutlak atau relatif bagi hakim ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis fungsi acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.
2. Untuk menganalisis tentang pemeriksaan setempat apakah merupakan kewajiban mutlak atau relatif bagi hakim.

1.4. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu: Memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perdata didalam hukum acara perdata dalam kaitannya mengenai fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru lagi kalangan akademis dan praktisi atau penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya dibidang acara hukum perdata. Diharapkan dapat menambah referensi di bidang hukum perdata khususnya referensi yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian perkara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yaitu sebagai motivasi kepada pihak Pengadilan Negeri Gresik supaya memfungsikan pemeriksaan setempat dalam melaksanakan acara perdata di Pengadilan. Dan memberikan informasi bagi mahasiswa hukum serta masyarakat mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

3. Manfaat Akademis

Harapannya dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan hakim dalam memutuskan perkara secara mutlak atau relatif dan dapat memberikan/menambah perbendaharaan pustaka yang dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai keyakinan hakim dalam memutuskan perkara, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap Kantor Pengadilan Negeri Gresik supaya memutuskan perkara perdata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penelitian yang berdasakan dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum serta beberapa informasi peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau mengistilahkan hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaik selalu diikuti dengan sesuai hukum acaranya. MH Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hukum acara perdata ialah akibat yang timbul dari hukum perdata materiil.

Sementara Soepomo berpendapat bahwa tugas hakim di pengadilan dalam kasus perdata ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya daripada putusannya. Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan yaitu

bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. Adapun perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara ini meliputi kewenangan relatif pengadilan agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkaraserta pelaksanaan putusan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian adalah penelitian normatif yang didukung data dimana penelitian ini adalah hukum yang berdasarkan dari mengkontruksi data yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan metodologis. Penelitian yuridis ini sendiri ialah suatu cara penelitian ilmiah guna mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif, dimana penelitian ini ditekankan pada pemakaian studi kepustakaan atau data sekunder. Mengenai jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai mana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenai dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif. Bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu dihadapi.

1.6.2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan yang ada dalam

pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Disamping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.

2. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan perUndang-Undang (*statue approach*) karena pendekatan perundang-undang ini peneliti ini perlu memahami hierarki, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini timbul karena ada kekaburan peraturan mengenai pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam acara perdata di Pengadilan Negeri.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini bersumber pada 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu: Bahan Hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor.274 K/SIP/1976 Tanggal 25 April 1979 Tentang Pemeriksaan Setempat, dan HIR. Tentang Pemeriksaan Setempat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu: Bahan Hukum yang semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literature-literatur, yang menunjang bahan buku primer. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

beberapa buku, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain lain. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain sebagai penunjang. Bahan hukum tersier yaitu bahan dari ensiklopedia, bahan dari internet, kamus yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukumsekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus,ensiklopedia yang terkait dengan kedudukan pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dikumpulkan dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian berusaha menarik kesimpulan bersifat umum. Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perUndang-Undangan, pendapat para ahli dan pendapat para sarjana.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi, maka ada gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan dengan satu dengan lainnya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I menerangkan Pendahuluan pada bab ini digambarkan secara umum latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II akan menerangkan bab pembahasan terkait rumusan masalah pertama. Mengenai fungsi acara pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Pada bab ini menjabarkan sebuah konsep yang mendasari masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dari pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

Bab III akan menerangkan bab pembahasan terkait rumusan masalah kedua. Mengenai kewajiban dilakukan pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan yang merupakan kewajiban yang mutlak atau relatif.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh uraian dari hasil analisa permasalahan pada bab-bab sebelumnya.